

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, perempuan, umur 31 tahun, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 7 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, yang memberikan kuasa kepada Andi Pardansyah, S.H., Haratua Olan Sianipar, S.H., Samsul Yanto Pandiangan, S.H., dan Adiguna Setiadharna, S.H., para Advokat dari **Kantor Hukum AP&R Advokat dan Konsultan Hukum**, yang beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, laki-laki, umur 35 tahun, tempat lahir Bantul, tanggal lahir 2 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan sidang tambahan guna pemeriksaan pembuktian, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi;
 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lama dalam jangka satu bulan;
- Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan Berita Acara Sidang dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan akhir ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1430/Pdt.G/2018/ PA.Bks tanggal 10 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sdr. Endoy Rohana, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Mei 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 304 / 21 / VII / 2007 tanggal 06 Juli 2007. Setelah menikah tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir tanggal 08 April 2008 (10 Tahun), dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tanggal 31 Oktober 2010 (8 Tahun), kemudian tahun 2010 membeli sebuah rumah sebagai tempat kediaman bersama di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan April tahun 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat temperamental, suka bicara dan/atau berkata kasar, Tergugat melakukan kekerasan secara verbal dan psikis terhadap Penggugat, diantaranya berupa pengancaman kepada Penggugat, bertindak arogan atau kasar terhadap orangtua Penggugat (mertua), kemudian Penggugat pada tanggal 24 Maret 2017 mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bekasi (Gugatan Cerai No: 0917/2017) dan juga melaporkan tindakan Tergugat atas perlakuan kasar secara psikis dalam permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat kepada Satuan Polisi Militer Angkatan Udara (Satpom AU) Halim Perdanakusumah pada tanggal 19 April 2017. Kemudian tanggal 19 April 2017 telah dibuat Surat Pernyataan Bersama atas

perlakuan atau tindakan Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Serma xxx, selanjutnya Penggugat mencabut Gugatan Cerai No: 0917/2017 di Pengadilan Agama Bekasi tersebut, namun ternyata tidak menyelesaikan masalah karena Tergugat mengingkari pernyataan bersama. Dan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih saja terus terjadi dan puncak terjadi pada bulan Februari 2018 Penggugat diusir oleh Tergugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan membawa kedua anaknya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/pisah rumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui tentang perkawinannya dan telah dikaruniai dua orang anak, namun menolak/membantah semua dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan Penggugat dan Tergugat sangat keberatan dengan pengajuan cerai gugat oleh Penggugat dan mohon gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1 sd. P.16) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa kutipan Akta Nomor: 304/ 21/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juli 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bekasi, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering

berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Penggugat ingin bekerja tapi dilarang oleh Tergugat, selain itu Tergugat juga cemburu dan sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan sudah kurang lebih satu setengah tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat sebagai adik Penggugat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007, setelah menikah mereka tinggal bersama di Jatisari Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan pernah dilaporkan ke POM, dan sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal/rumah sejak kurang lebih satu setengah tahun lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri yang baik, bahwa keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 06 Juli 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak tahun 2010 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan oleh Mediator sdr. Endoy Rohana, S.H., fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap

dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab

fiqih Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan: *”Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;*

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir tanggal 08 April 2008 (11 Tahun), dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2010 (8 Tahun), ternyata masih di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 10

Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1440 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dengan mengadlili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
 3. Menetapkan hak hadhonah kedua orang anak masing bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 08 April 2008 (10 Tahun), dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2010 (8 Tahun), kepada Penggugat sebagai ibunya;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim,

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Hasan Shodiq A. S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Hasan Shodiq A. S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)